



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 0109 TAHUN 2025

TENTANG

**LOKASI PENATAAN KAWASAN TAHUN 2025
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** : a. bahwa Kepulauan Seribu sebagai daerah strategis pariwisata nasional perlu ditata demi perkembangan kepariwisataan yang terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mencapai perkembangan kepariwisataan yang terarah dan berkelanjutan tersebut perlu dilakukan kegiatan penataan kawasan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penataan Kawasan Tahun 2025 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENATAAN KAWASAN TAHUN 2025 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Menetapkan Lokasi Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2025 di Pulau Untung Jawa Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Penataan kawasan lokasi dimaksud diktum KESATU dilaksanakan mengacu pada kajian penataan kawasan yang dibuat Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 FEBRUARI 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN